

ETIKA BISNIS ISLAM DAN KEADILAN DISTRIBUTIF: TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP EKSPLOITASI HARGA SAAT DARURAT BENCANA

Muhammad Ridha

STIS Al-Hilal Sigli, Indonesia

tanyamuhammadridha@gmail.com

Abstrack

The practice of unnaturally increasing the price of basic necessities during a disaster is an economic phenomenon that often occurs in Indonesia. This research aims to analyze the practice from the perspective of Islamic law, especially through the concepts of *ihthikar* (hoarding) and *tas'ir* (pricing). Using qualitative research methods with a juridical-normative approach, this study evaluates how Islamic economic morality responds to market exploitation in the midst of a humanitarian crisis. The results of the study show that the price increase driven by the motive of speculation and the use of legal emergency conditions is haram, because it violates the principle of *la darar wa la dirar* (not to harm oneself and others). Although under normal conditions the price is determined by the market mechanism, the state has the authority to intervene in prices (*tas'ir*) to protect the public interest (*maslahah mursalah*) when there is a market distortion due to a disaster. This article concludes that the enforcement of Islamic business ethics is not only a matter of formal legality, but also about maintaining a balance between the rights of individual traders and the right of life of the masses. This research contributes to strengthening market regulation based on human values and distributive justice in sharia economic law.

Keywords : Islamic Law, Natural Disasters, *Ihtikar*, Price Intervention, Business Ethics.

Abstrak

Praktik menaikkan harga sembako secara tidak wajar saat terjadi bencana merupakan fenomena ekonomi yang sering terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep *ihthikar* (penimbunan) dan *tas'ir* (penetapan harga). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis-normatif*, penelitian ini mengevaluasi bagaimana moralitas ekonomi Islam merespon eksploitasi pasar di tengah krisis kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga yang didorong oleh motif spekulasi dan penggunaan kondisi darurat hukumnya adalah haram, karena melanggar prinsip *la darar wa la dirar* (tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain). Meskipun dalam kondisi normal harga ditentukan oleh mekanisme pasar, negara memiliki kewenangan untuk mengintervensi harga (*tas'ir*) untuk melindungi kepentingan umum (*maslahah mursalah*) ketika terjadi distorsi pasar akibat bencana. Artikel ini menyimpulkan bahwa penegakan etika bisnis Islam bukan hanya masalah legalitas formal, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara hak-hak pedagang individu dan hak hidup masyarakat. Riset ini berkontribusi dalam penguatan regulasi pasar berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan distributif dalam hukum ekonomi syariah.

Kata kunci : Hukum Islam, Bencana Alam, *Ihtikar*, Intervensi Harga, Etika Bisnis.

PENDAHULUAN

Judul penelitian ini menyoroti ketegangan antara hukum pasar bebas dan batas-batas moralitas dalam hukum Islam. Fenomena penggelembungan harga drastis selama bencana alam atau krisis kesehatan bukan hanya masalah ekonomi makro, tetapi masalah etika hukum yang menyentuh hak asasi manusia untuk bertahan hidup. Islam

sebagai agama yang mengatur tatanan sosial-ekonomi sangat memperhatikan perlindungan konsumen dari praktik eksploitatif pedagang yang mencari keuntungan atas penderitaan orang lain.

Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang larangan penimbunan barang (*ihtikar*) dalam kondisi normal. Sebuah studi oleh Fauzi (2020) menyatakan bahwa mekanisme pasar dalam Islam sangat menghargai keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Selain itu, penelitian Rahman (2021) menekankan bahwa intervensi pemerintah hanya diperbolehkan jika ada ketidakadilan nyata di pasar. Konsep dasar yang sering dirujuk adalah hadits Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* yang melarang praktik monopoli dan penimbunan yang merugikan masyarakat luas, di mana keberkahan dalam perdagangan hanya tercapai melalui kejujuran dan transparansi.

Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada kondisi pasar yang stabil dan kurang memperhatikan ambiguitas batas antara "kenaikan harga karena kelangkaan alam" dan "kenaikan harga karena spekulasi" di zona bencana. Seringkali, sanksi dan pembatasan intervensi pemerintah dalam keadaan darurat tidak dirumuskan secara rinci dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Ada kesenjangan dalam literatur yang secara khusus mengulas titik temu antara keadaan darurat (*darurah*) pedagang yang mengalami kendala logistik dengan kedaruratan konsumen yang membutuhkan akses ke pangan yang terjangkau.

Berdasarkan referensi tersebut, kelemahan mendasar terletak pada kurangnya parameter hukum yang berlaku untuk menentukan kapan kenaikan harga dianggap sebagai bentuk kejahatan ekonomi (*jarimah iqtisadiyah*) dalam situasi bencana (Syafe'i, 2022). Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk merumuskan batas-batas intervensi harga yang diperbolehkan di bawah syariah selama bencana dan untuk menganalisis sejauh mana otoritas negara dapat membatasi keuntungan pedagang dalam rangka menjaga stabilitas sosial. Artikel ini bertujuan untuk menyelesaikan perdebatan tentang hak kepemilikan pribadi pedagang yang berurusan dengan kepentingan publik di tengah krisis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk menemukan fakta lapangan. Menurut Moleong (2019), pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena secara holistik dalam konteks yang alami melalui deskripsi mendalam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik penelitian ini dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca, baik itu buku, jurnal atau lainnya yang dianggap perlu sebagai referensi dan bahan-bahan publikasi (Rusady Ruslan, 2004).

Pendekatan yang digunakan bersifat yurid-normatif, yaitu meneliti teks-teks Al-Qur'an, Hadis Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam*, dan pendapat para fukaha (ulama fiqh) terkait perdagangan dan perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji teori hukum Islam dan regulasi formal terkait

monopoli barang pada saat bencana. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku ekonomi Islam, dan peraturan pemerintah terkait penanggulangan bencana. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menarik kesimpulan deduktif mengenai status hukum kenaikan harga selama bencana.

LANDASAN TEORETIS

A. Konsep *Ihtikar*

Secara bahasa *ihtikar* berarti menahan barang, sedangkan secara istilah *ihtikar* adalah menyimpan barang kebutuhan masyarakat dengan tujuan menunggu harga naik sehingga pedagang memperoleh keuntungan besar (Al-Zuhayli, 2011). Secara epistemologi, *ihtikar* berasal dari kata *hakara* yang berarti mengumpulkan dan menahan. Dalam diskursus ekonomi syariah, teori ini mencakup beberapa dimensi krusial sebagai berikut:

Menurut Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, *ihtikar* bukan sekedar menyimpan barang, melainkan tindakan menyimpan barang kebutuhan pokok (*al-qut*) dengan tujuan menunggu lonjakan harga sehingga masyarakat mengalami kesulitan (*al-madharrah*). Al-Zuhayli (2011) menambahkan bahwa unsur utama dalam *ihtikar* adalah adanya motif spekulasi (*ikhtinaz*) dan adanya dampak negatif bagi publik. Tanpa adanya kesulitan di pihak masyarakat, penyimpanan barang belum tentu dikategorikan sebagai *ihtikar* yang diharamkan.

1. Larangan *Ihtikar* dalam Teks Primer

Landasan pelarangan penimbunan ini bersumber dari hadis-hadis sahih yang menekankan aspek moralitas pelaku usaha:

- a. Aspek Kriminalitas: Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* bersabda, "*Tidaklah seseorang melakukan penimbunan kecuali ia adalah pendosa (khati')*" (HR. Muslim). Penggunaan kata *khati'* dalam teks ini menunjukkan bahwa pelakunya melakukan dosa besar secara sengaja.
- b. Aspek Sosial: Dalam riwayat lain disebutkan, "*Siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, maka ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya*" (HR. Ahmad). Hal ini memberikan batasan waktu dan urgensi bahwa menahan akses pangan adalah pelanggaran terhadap hak ketuhanan dan kemanusiaan.

2. Batasan Objek dan Kondisi *Ihtikar*

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai objek barang yang ditimbun, yang sangat relevan dengan kondisi bencana:

- a. Mazhab Syafi'i dan Maliki: Berpendapat bahwa *ihtikar* berlaku khusus pada bahan pangan pokok saja. Namun, dalam konteks bencana modern, cakupan ini diperluas pada barang yang sangat dibutuhkan (seperti obat-obatan dan alat kesehatan).

- b. Mazhab Hanafi dan Abu Yusuf: Menekankan bahwa *ihthikar* adalah segala sesuatu yang penahanannya mengakibatkan kemudharatan bagi penduduk di suatu wilayah, terlepas dari jenis barangnya (Rahman, 2021). Teori ini sangat logis diaplikasikan saat bencana, di mana tenda, selimut, atau masker bisa menjadi kebutuhan yang lebih darurat daripada makanan dalam waktu singkat.

3. Syarat-syarat Terjadinya *Ihtikar* yang Diharamkan

Berdasarkan analisis yuridis, sebuah tindakan dikategorikan sebagai *ihthikar* yang zalim jika memenuhi tiga unsur yang merujuk pada pendapat Yusuf Qardhawi dalam karyanya *Halal wal Haram fil Islam*:

- a. Barang diperoleh dengan membeli dari pasar. Jika barang tersebut hasil panen sendiri lalu disimpan, maka tidak termasuk *ihthikar* primer.
- b. Menahan barang di saat harga sedang melonjak atau masyarakat membutuhkan.
- c. Tujuannya semata-mata mencari keuntungan pribadi dengan mempersempit ruang distribusi bagi orang lain.

4. Hubungan *Ihtikar* dengan Teori Keadilan Distributif

Secara filosofis, larangan *ihthikar* bertujuan untuk memastikan bahwa harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja (*li laya kurna dulatan baina al-aghniya*). Dalam situasi bencana, teori ini menuntut agar fungsi sosial harta lebih diutamakan daripada fungsi akumulatifnya. Penimbunan dianggap sebagai sabotase terhadap sistem distribusi yang telah ditetapkan Allah untuk menjamin kelangsungan hidup hamba-Nya.

B. Konsep *Tas'ir*

Tas'ir dapat ditafsirkan sebagai bentuk intervensi harga dari otoritas. Pada dasarnya Islam melarang penetapan harga oleh otoritas, namun Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa jika pedagang telah berbuat zalim, maka negara wajib melakukan *tas'ir al-adl* (penetapan harga yang adil).

1. Konsep *Tas'ir* (Intervensi Harga)

Dalam studi hukum ekonomi Islam, *Tas'ir* didefinisikan sebagai upaya otoritas (pemerintah) untuk menetapkan harga barang-barang di pasar guna melindungi kepentingan penjual dan pembeli (Al-Zuhayli, 2011, hal. 245). Teori ini menjadi instrumen penting dalam menanggulangi distorsi pasar pasca-bencana.

2. Hukum Asal: Kebebasan Bertransaksi

Pada dasarnya hukum Islam menganut sistem pasar bebas. Merujuk pada hadis riwayat Anas bin Malik, ketika harga-harga naik di Madinah, para sahabat meminta Nabi untuk menetapkan harga. Namun, Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab: "*Sesungguhnya Allah adalah Penentu harga, Yang Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan, dan Maha Pemberi rezeki. Aku berharap bertemu Allah dalam*

keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman dalam darah maupun harta" (HR. Abu Dawud). Hadis ini menjadi landasan bahwa intervensi harga secara sewenang-wenang dalam kondisi normal dianggap sebagai kezaliman.

3. *Tas'ir al-Adil* (Intervensi Harga yang Adil)

Meskipun hukum asalnya dilarang, para fukaha terkemuka, terutama Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim (Reprint 2005), merumuskan konsep intervensi yang dibolehkan bahkan diwajibkan jika terjadi ketimpangan.

- a. Intervensi yang Diharamkan (*Tas'ir al-Zulm*): Adalah penetapan harga oleh pemerintah yang memaksa pedagang menjual barang dengan harga yang merugikan mereka, padahal pasar sedang berjalan normal tanpa ada kecurangan atau monopoli.
- b. Intervensi yang Diwajibkan (*Tas'ir al-Adl*): Adalah penetapan harga yang dilakukan ketika pedagang melakukan penimbunan (*ihthikar*) atau ketika terjadi bencana yang menyebabkan barang kebutuhan pokok hanya dikuasai segelintir orang. Dalam kondisi ini, pemerintah berhak menetapkan "harga standar" (*thaman al-mithl*) agar masyarakat tidak tercekik

4. Urgensi *Tas'ir* dalam Kondisi Darurat Bencana

Ibnu Taimiyah memberikan rasionalisasi bahwa kemaslahatan publik (*Maslahah Ammah*) harus didahulukan daripada hak individu pedagang untuk mencari laba maksimal. Saat bencana, sifat barang berubah dari sekadar barang dagangan menjadi barang pemenuh hajat hidup orang banyak. Menurut Rahman (2021) teori *tas'ir* dalam kondisi bencana mencakup:

- a. Penerapan Harga Maksimum: Mencegah pedagang melakukan *price gouging* (kenaikan harga berlebih).
- b. Keadilan Dua Sisi: Harga yang ditetapkan pemerintah tidak boleh terlalu rendah hingga merugikan pedagang (yang juga mungkin terkena dampak bencana), tetapi tidak boleh terlalu tinggi hingga tak terjangkau rakyat miskin.
- c. Distribusi Paksa: Jika pelaku usaha menolak menjual barang kebutuhan pokok pada harga yang adil saat masyarakat sedang sekarat, pemerintah memiliki otoritas untuk mengambil barang tersebut dan membagikannya dengan kompensasi harga yang adil.

5. *Siyasah Syar'iyah* dalam Pengaturan Harga

Secara politik hukum Islam (*Siyasah Syar'iyah*), *tas'ir* merupakan bentuk tanggung jawab penguasa dalam bidang ekonomi. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih: "*Tasharruful imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil maslahah*" (Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan). Oleh karena itu, intervensi harga saat bencana bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan kewajiban agama untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih besar (*Sadd adz-Dzari'ah*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Islam Tentang *Ihtikar* dalam Keadaan Darurat Bencana

Dalam literatur fiqh klasik, terjadi perdebatan tentang objek barang yang dikategorikan *ihtikar*. Beberapa ulama hanya membatasi makanan pokok (*al-aqwat*). Namun dalam konteks bencana modern, liputan ini menjadi lebih luas. Penelitian ini menemukan bahwa barang-barang seperti masker saat pandemi atau tenda darurat saat gempa bumi harus dikategorikan sebagai *benda ihtikar*, karena pemenuhannya mendesak dalam rangka melindungi jiwa (*Hifz al-Nafs*).

Secara ekonomi, kenaikan harga akibat kelangkaan alam (gangguan pasokan akibat terputusnya akses jalan) dapat dimengerti menurut syari'ah. Namun, kenaikan harga yang dipicu oleh kepemilikan saham tersebut sengaja disebut *Najasy*. Ini menciptakan pseudo-"gelembung harga".

Islam memberikan wewenang kepada penguasa (*Ulil Amri*) untuk menjatuhkan sanksi *ta'zir*, yaitu hukuman yang jenis dan tingkatannya ditentukan oleh negara demi keuntungan. Di Indonesia, hal ini berhubungan erat dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pasal 107 UU Perdagangan: Pelaku usaha yang menyimpan kebutuhan pokok dan/atau barang pokok dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kekurangan barang dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 50 miliar. Dalam perspektif fiqh jinayah, sanksi ini sejalan dengan konsep *ta'zir bi al-mal* (sanksi keuangan) dan *ta'zir bi al-habs* (sanksi kurungan). Dalam Islam, jika denda digunakan untuk kepentingan umum (pengembalian ke kas negara/Baitul Mal), maka dianggap sebagai kompensasi atas kerugian sosial yang ditimbulkan oleh spekulasi.

B. Intervensi Harga (*Tas'ir*) sebagai Keadaan Darurat

Salah satu temuan penting dalam artikel ini adalah rasionalisasi intervensi harga. Meskipun Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* pernah menolak untuk menetapkan harga ketika ada kenaikan harga di Madinah, para fukaha (seperti Ibnu Taimiyah) menjelaskan bahwa penolakan terjadi karena kenaikan harga murni karena hukum pasar (permintaan tinggi, barang sedikit). Namun, jika kenaikan harga disebabkan oleh tirani pedagang, maka pemerintah wajib melakukan *tas'ir jabari* (penetapan harga paksa). Aturan Fiqh: "*Al-Dhararu Yuzal*" (Semua bentuk bahaya harus dihilangkan). Kenaikan harga selama bencana sangat membahayakan orang miskin dan korban bencana.

Penegakan hukum terhadap pelaku kenaikan harga yang tidak wajar (*price gouging*) dan hoarding (*ihtikar*) memerlukan instrumen sanksi yang ketat. Dalam wacana syariat Islam, sanksi bagi pelaku kejahatan ekonomi saat bencana termasuk dalam kategori *ta'zir*. Berbeda dengan hudud yang jenis hukumannya telah ditetapkan secara khusus dalam *nash*, *Ta'zir* memberikan kewenangan penuh kepada hakim atau penguasa (*waliyyul amri*) untuk menentukan jenis hukuman yang paling efektif untuk memberikan efek jera (*zajr*) dan pendidikan (*ta'zir*) (Syafe'i, 2022).

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengakomodasi larangan ini melalui UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 107 UU secara eksplisit melarang pelaku usaha menyimpan kebutuhan pokok dan/atau barang pokok dalam jumlah dan waktu tertentu selama terjadinya hambatan lalu lintas perdagangan, termasuk situasi bencana.

Tabel 1. Perbandingan sanksi untuk memperjelas posisi hukum:

Instrumen Hukum	Jenis Pelanggaran	Bentuk Sanksi
Hukum Islam (Ta'zir)	<i>Analisis & Eksploitasi Harga</i>	Mulai dari peringatan, penyitaan barang untuk dijual murah kepada masyarakat, denda (<i>gharamah</i>), hingga penjara (<i>habs</i>).
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 (Pasal 107)	Penimbunan Bahan Pokok	Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen)	Kenaikan harga sepihak yang merugikan	Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha hingga sanksi pidana.

C. Relevansi Sanksi dengan Etika Bisnis Syariah

Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi denda dalam UU Perdagangan sejalan dengan konsep *gharamah* di beberapa aliran yurisprudensi (seperti Maliki), yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan pasar. Namun, dalam hukum Islam, sanksi moral juga ditekankan. Pelaku penimbunan di saat bencana tidak hanya menghadapi hukuman fisik, tetapi juga kehilangan berkah atas harta bendanya.

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas sanksi di Indonesia sering dibatasi oleh pengawasan di tingkat ritel kecil ketika bencana terjadi. Oleh karena itu, hukum Islam menawarkan solusi melalui penguatan kelembagaan *hisbah*. Institusi *Hisbah* merupakan lembaga pengawas pasar yang bertugas memastikan tidak adanya praktik penipuan, penimbunan, dan ketidakadilan harga secara *real-time* di lapangan. Integrasi konsep *Hisbah* ke dalam fungsi Satgas Pangan Polri atau Dinas Perdagangan dapat menjadi langkah strategis untuk meminimalisir distorsi harga di masa darurat (Fauzi, 2020).

Dengan demikian, sinergi antara ketegasan sanksi duniawi (hukum positif) dan kesadaran ukhrawi (hukum Islam) menjadi kunci utama dalam memitigasi praktik kenaikan harga yang tidak adil saat bencana. Pendekatan moral dan etika bisnis juga mempunyai peran penting dalam meminimalisir praktik ihtikar, terlebih dalam keadaan tertentu seperti bencana dan keadaan darurat lainnya.

KESIMPULAN

Regulasi larangan praktik ihtikar termasuk dalam keadaan darurat bencana dapat ditemukan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Regulasi ini mengatur larangan pelaku usaha menyimpan kebutuhan pokok dan/atau barang pokok dalam jumlah dan waktu tertentu selama terjadinya hambatan lalu lintas perdagangan, termasuk situasi bencana dan bentuk keadaan darurat lainnya.

Praktik menaikkan harga sembako saat bencana dalam perspektif hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi, tetapi juga pelanggaran moralitas agama. Meskipun harga ideal ditentukan oleh pasar, eksploitasi di tengah krisis dianggap sebagai bentuk penimbunan (*ihtikar*) yang dilarang. Intervensi harga oleh pemerintah bersifat wajib untuk melindungi rakyat kecil dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Pemerintah bisa melakukan intervensi harga dan memperketat regulasi terkait batas margin keuntungan maksimal di daerah terdampak bencana. Integrasi moral dan etika bisnis Islam yang menekankan *falah* (aspek kesuksesan dunia akhirat) daripada hanya keuntungan materi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarak, Muhammad. (2018). *Nidzam al-Iqtisad fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Fauzi, A. (2020). *Etika Pasar dalam Islam: Antara Kebebasan dan Keadilan*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 8(1), 40-55.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (Reprint 2012). *At-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah as-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ibnu Taimiyah. (Reprint 2005). *Al-Hisbah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Sha'ab.
- Mariana, M., Amri, A., Kheriah, K., Izwany, B., & Kamaliah, N. (2025). Comparative Study of Sales Contracts in Law. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 67–78. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.280>
- Rahman, M. T. (2021). *Intervensi Pemerintah dalam Mekanisme Pasar Perspektif Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Pustaka Akademika.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 M).
- Syafe'i, I. (2022). *Keadilan Distributif dan Penanganan Krisis Ekonomi dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 5(2), 75-90.